BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 32 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 sebagai landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dan menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstrusksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah;

16. Qanun.....

16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 sampai dengan 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 89);
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

(1) Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
(3) Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
(4) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK,dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan undang-undang;
(7) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi,misi dan arah pembangunan daerah yang memicu pada RPJP Nasional;
(8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

(9) Rencana.....

(9) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

(10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPK Tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Pedoman bagi SKPK dalam menyusun Perubahan Renja-SKPK Tahun 2016;

b. Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

(2) Perubahan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran perubahan APBK tahun Anggaran 2016.

BAB II
RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPK
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016

Pasal 3

(1) Perubahan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :

a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;

b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaannya.

(2) Perubahan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari;

a. Lampiran I . Pokok-pokok Perubahan RKPK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016, terdiri dari :

1. Bab I : Pendahuluan;
2. Bab II : Gambaran Kebijakan Keuangan Daerah, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
3. Bab III : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2015 dan 2016 Sampai dengan Triwulan II;
4. Bab IV : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016;
5. Bab V : Penutup.

b. Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016.

(3) Lampiran.....

(3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPK
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016

Pasal 4

Perubahan RKPK Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : R e d e l o n g
Pada tanggal : Agustus 2016 M
Dzulqaidah 1437 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. RUSLI M. SALEH

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : Agustus 2016 M
Dzulqaidah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 32